RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KEGIATAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUIPHHK CV SINAR AGUNG ABADI

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

a.	Nama LVLK	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Alamat Kantor	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 Telpon : 0541-747798
c.	Email	:	trustindoprimakarya@gmail.com
d.	Website	:	www.trustindo.net
e.	Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)		
	Nomor	:	LVLK-010-IDN
	Masa Berlaku	:	27 September 2016 s.d. 26 September 2020
f.	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :		
	Nomor	:	SK.2975/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/5/2017
	Tanggal	:	Tanggal 18 Mei 2017
g.	Penanggung Jawab	:	Ir. Kurnia, IPU
h.	Tim Auditor	:	Rafael Satria Harja Sumarta, S.Hut
g.	Pengambil Keputusan	:	Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	CV Sinar Agung Abadi
b.	Alamat	:	Kampung Muara Tokong Kec. Damai Kab. Kutai Barat
c.	Jenis Izin Usaha	:	IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000 m3/Tahun
d.	SK IUIPHHK		
	Nomor & Tanggal	:	No.503/1979/IUIPHHK/BPPMD-PTSP/X/2016 Tanggal 7 Oktober 2016
	Produk & Kap. Izin	:	Kayu Gergajian (5.500 m3/Tahun)
	Lokasi Industri	:	Kampung Muara Tokong Kec. Damai Kab. Kutai Barat
e.	Email	:	cv.sinagadilumber@gmail.com
f.	Pengurus Perusahaan		
	Kuasa Usaha	:	Musem
g.	*Management Representatif*	:	Poltak S. P. Manurung

1. RINGKASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

a. PERTEMUAN PEMBUKAAN :

Tanggal : 19 Desember 2019

Tempat : Kantor Pabrik CV Sinar Agung Abadi di Kutai Barat

Ringkasan Catatan :

1) Pertemuan pembukaan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan CV Sinar Agung Abadi sesuai Daftar Hadir.
2) Tim Audit menyampaikan dan memintakan konfirmasinya yang terkait dengan rencana pelaksanaan audit lapangan meliputi tujuan, metodologi, uraian rinci kegiatan dan personil yang dilibatkan.
3) Tim Audit memberitahukan peraturan pelaksanaan audit yang harus dipenuhi bersama, termasuk ketentuan tentang pemberian akses terhadap dokumen dan personil, menjaga kerahasiaan, kewajiban memenuhi K3 dan prosedur pelaporan hasil audit dan pengambilan keputusan.
4) Tim Audit dan unit manajemen memastikan bahwa seluruh kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan.
5) Pelaksanaan pertemuan pembukaan, dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.

b. VERIFIKASI DOKUMEN DAN OBSERVASI LAPANGAN :

Tanggal : 19 - 20 Desember 2019

Tempat : Lokasi Pabrik CV Sinar Agung Abadi di Kutai Barat

Ringkasan Catatan :

1) Verifikasi dilakukan terhadap dokumen pada rentang waktu 3 (tiga) bulan terakhir atau pada periode September s.d November 2019.
2) Observasi lapangan dilakukan dengan cara uji petik (pengambilan sample) terhadap pelaksanaan kegiatan penerimaan bahan baku, produksi dan penjualan.
3) Wawancara dilakukan secara mendalam kepada personil unit manajemen yang mengetahui dokumen dan/ atau fisik yang diperiksa.
4) Analisis kesesuaian dan penetapan nilai verifier seluruhnya menggunakan kriteria audit sesuai Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016

c. PERTEMUAN PENUTUPAN :

Tanggal	:	20 Desember 2019
Tempat	:	Kantor Pabrik CV Sinar Agung Abadi di Kutai Barat
Ringkasan Catatan	:	1) Pertemuan penutupan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan CV Sinar Agung Abadi sesuai Daftar Hadir. 2) Ketua Tim Audit menyampaikan hasil kegiatan audit sertifikasi legalitas kayu pada CV Sinar Agung Abadi dan meminta klarifikasinya, meliputi : a. Proses berlangsungnya audit. b. Rincian nilai verifier (MEMENUHI, TIDAK MEMENUHI, atau N/A). c. Kesimpulan audit sementara. 3) Tim Audit menerbitkan 14 (empat belas) Laporan Ketidaksesuaian (LKS) dengan batas pemenuhan tanggal 8 Januari 2020, dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.

d. PENGAMBILAN KEPUTUSAN :

Pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu pada CV Sinar Agung Abadi ditetapkan pada tanggal 11 Januari 2020 dengan hasil keputusan sebagai berikut :

a. CV Sinar Agung Abadi dinilai **TIDAK MEMENUHI** standar VLK pada IUIPHHK, meliputi verifier 1.1.1.h, 2.1.3.a, 2.1.3.b dan 2.1.3.e.
b. Kepada CV Sinar Agung Abadi **tidak dapat** diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

2. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	Akte pendirian perusahaan dan / atau perubahan terakhir atau KTP bagi usaha perorangan	M	CV Sinar Agung Abadi didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 41 tanggal 18 Februari 2011 oleh Notaris Gared Randhani, S.H., didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 21 Februari 2011 dengan No. W18-U11/22/HK.02.3/II/2011. Lokasi, maksud dan tujuan perseroan telah sesuai dengan implementasi di lapangan. Terdapat pelimpahan kuasa usaha dari Direktur CV Sinar Agung Abadi kepada Tn. Musem berdasarkan Akta Usaha No. 06 tanggal 12 Maret 2019 oleh Notaris Ivarina Victorya Kamaluddin, S.H, M.Kn.
2.	1.1.1.b	Surat Izin Usaha Perdangangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	M	CV Sinar Agung Abadi memiliki SIUP dengan No. 503/240/SIUP/SKE/DPM-PTSP.PST/XII/ 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kutai Barat tanggal 22 Desember 2017. Jenis kegiatan usaha yang tercantum di SIUP sesuai dengan implementasi di lapangan.
3.	1.1.1.c	Izin HO	NA	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia no 19 tahun 2017 pasal 1 disebutkan bahwa Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
4.	1.1.1.d	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	CV Sinar Agung Abadi memiliki TDP dengan No. 17.10.3.46.00570 tanggal 22 Desember 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Kutai Barat dengan masa berlaku s.d tanggal 22 Desember 2022. Lokasi dan kegiatan usaha telah sesuai dengan implementasi di lapangan.
5.	1.1.1.e	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	**M**	Terdapat NPWP dengan No. 02.865.140.4-728.000 a.n CV Sinar Agung Abadi, mulai terdaftar tanggal 29 Maret 2012. CV Sinar Agung Abadi memiliki SKT dengan No. S-1KT/WPJ.14/PPK.06/2020 diterbitkan KPP Pratama Tenggarong tanggal 03 Januari 2020.
6.	1.1.1.f	Dokumen lingkungan hidup	**M**	CV Sinar Agung Abadi telah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa dokumen SPPL yang telah mendapatkan keputusan kelayakan dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat No. 660/014/SPPL/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016.
7.	1.1.1.g	IUIPHHK, IUI atau IUT	**M**	CV Sinar Agung Abadi memiliki IUIPHHK berdasarkan Keputusan Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan No. 503/1979/IUIPHHK/DPPMD-PTSP/X/2016 tanggal 07 Oktober 2016. Jenis Produk yang diizinkan : Kayu Gergajian, dengan kapasitas 5.500 m^3/tahun. Jenis & lokasi usaha telah sesuai dengan implementasi di lapangan.
8.	1.1.1.h	RPBBI untuk IUIPHHK	**TM**	CV Sinar Agung Abadi memiliki RPBBI tahun 2019 yang dibuat secara online dengan informasi rencana produksi 0 m^3. Berdasarkan laporan mutasi kayu tahun 2019 dan dokumen angkutan bahan baku / SKSHHKB yang dimiliki, terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat hutan alam di bulan Februari 2019 dari PT Dewata Wanatama Lestari dan proses produksi yang dilakukan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				sehingga tidak sesuai dengan RPBBI yang disusun. CV Sinar Agung Abadi tidak dapat menunjukkan RPBBI Perubahan tahun 2019 yang bersesuaian dengan dokumen lainnya maupun implementasi di lapangan.
9.	1.2.1	Dokumen identitas importir	**NA**	CV Sinar Agung Abadi tidak melakukan impor bahan kayu dan tidak terdaftar sebagai importir
10.	1.2.2.	Importir memiliki mekanisme uji tuntas *(due diligence)*	**NA**	CV Sinar Agung Abadi tidak melakukan impor bahan kayu dan tidak terdaftar sebagai importir
11.	1.3.1.a	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	**NA**	CV Sinar Agung Abadi tidak melaksanakan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok
12.	1.3.1.b	Internal audit anggota kelompok	**NA**	CV Sinar Agung Abadi tidak melaksanakan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok

PRINSIP 2.

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
30.	2.1.3.a	Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	TM	Selama periode September s.d November 2019 tidak terdapat kegiatan produksi di CV Sinar Agung Abadi. Stok akhir kayu bulat pada LMKB bulan November 2019 sebanyak 80,00 m^3. Berdasarkan observasi di lapangan tidak ditemukan stok kayu bulat yang dimaksud dan CV Sinar Agung Abadi tidak dapat menunjukkan dokumen tallysheet penggunaan kayu bulat maupun laporan produksi selama periode akhir November 2019 s.d dimulainya audit lapangan pada tanggal 19 Desember 2019 atas stok kayu bulat sebanyak 80,00 m^3 tersebut.
31.	2.1.3.b	Laporan produksi hasil olahan	TM	Selama periode September s.d November 2019 tidak terdapat kegiatan produksi di CV Sinar Agung Abadi. Stok akhir kayu bulat pada LMKB bulan November 2019 sebanyak 80,00 m^3. Berdasarkan observasi di lapangan tidak ditemukan stok kayu bulat yang dimaksud dan CV Sinar Agung Abadi tidak dapat menunjukkan dokumen tallysheet penggunaan kayu bulat maupun laporan produksi selama periode akhir November 2019 s.d dimulainya audit lapangan pada tanggal 19 Desember 2019 atas stok kayu bulat sebanyak 80,00 m^3 tersebut.
32.	2.1.3.c	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi	M	CV Sinar Agung Abadi memiliki izin produksi berupa kayu gergajian sebanyak 5.500 m^3/

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		yang diizinkan		tahun. Berdasarkan LMKO tahun 2019, jumlah kayu gergajian yang diproduksi oleh CV Sinar Agung Abadi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
33.	2.1.3.d	Hasil produksi dari kayu lelang dipisahkan	**NA**	Selama periode September s.d November 2019 CV Sinar Agung Abadi tidak menerima dan/atau mengolah kayu lelang
34.	2.1.3.e	Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	**TM**	Selama periode September s.d November 2019 tidak terdapat kegiatan produksi di CV Sinar Agung Abadi. Stok akhir kayu bulat pada LMKB bulan November 2019 sebanyak 80,00 m^3, sedangkan kayu gergajian pada LMKO sebanyak 19,2906 m^3. Berdasarkan observasi di lapangan tidak ditemukan stok kayu bulat yang dimaksud dan sisa stok kayu gergajian setelah dilakukan penjulaan kayu gergajian sebanyak 7,6748 m^3 pada tanggal 17 Desember 2019 serta tidak terdapat catatan penggunaan kayu bulat atau produksi yang dilakukan s.d dilakukannya audit lapangan sehingga disimpulkan laporan mutasi kayu CV Sinar Agung Abadi tidak bersesuaian dengan stok kayu dilapangan maupun dokumen pendukungnya.

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
40.	3.1.1.	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	• Selama periode September s.d November 2019 CV Sinar Agung Abadi tidak melakukan pemindahtanganan kayu gergajian / penerbitkan SKSHHKO. Berdasarkan data tanggal 01 – 19 Desember 2019 atau sampai dilaksanakannya audit lapangan, terdapat satu kali pemindahtanganan kayu gergajian / penerbitan SKSHHKO dengan No. KO.A.0370633 tanggal 17 Desember 2019 sebanyak 7,6748 m^3. • CV Sinar Agung Abadi memiliki 2 (dua) Ganis PKG-R yaitu : ➢ Safa'at, No Reg. 00043-11/PKG-R/XX/2010, lokasi penempatan CV Sinar Agung Abadi, masa berlaku 03 September 2019 s.d 17 April 2020. Surat pengangkatan dari Direktur No. 15/SAA/Ket/IX/2019 tanggal 04 September 2019. ➢ Poltak Sebdes Parningotan Manurung, No Reg. 01597-11/PKG-R/XX/2014, lokasi penempatan CV Sinar Agung Abadi, masa berlaku 05 Februari 2018 s.d 04 Februari 2021. Surat pengangkatan dari Direktur No. 14/SAA/II/2018 tanggal 07 Februari 2018.
41.	3.2.1.a	Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	CV Sinar Agung Abadi tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya dan tidak terdaftar sebagai eksportir

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
42.	3.2.1.b	Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	NA	CV Sinar Agung Abadi tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya dan tidak terdaftar sebagai eksportir
43.	3.2.1.c	Packing List (P/L)	NA	CV Sinar Agung Abadi tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya dan tidak terdaftar sebagai eksportir
44.	3.2.1.d	Invoice	NA	CV Sinar Agung Abadi tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya dan tidak terdaftar sebagai eksportir
45.	3.2.1.e	Bill of Lading (B/L)	NA	CV Sinar Agung Abadi tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya dan tidak terdaftar sebagai eksportir
46.	3.2.1.f	Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.	NA	CV Sinar Agung Abadi tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya dan tidak terdaftar sebagai eksportir
47.	3.2.1.g	Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	CV Sinar Agung Abadi tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya dan tidak terdaftar sebagai eksportir
48.	3.2.1.h	Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	CV Sinar Agung Abadi tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya dan tidak terdaftar sebagai eksportir
49.	3.2.1.i	Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	NA	CV Sinar Agung Abadi tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya dan tidak terdaftar sebagai eksportir
50.	3.3.1.	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	NA	CV Sinar Agung Abadi sedang dalam proses sertifikasi legalitas kayu sehingga tidak berkewajiban dan/atau memiliki hak untuk menggunakan tanda V-Legal

PRINSIP 4.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
51.	4.1.1.a	Pedoman / prosedur K3.	M	CV Sinar Agung Abadi memiliki dokumen SOP K3 dan Personil penanggung jawab K3 di lapangan a.n Abdul beserta SK pengangkatannya dari Direktur dengan No. 10/SAA/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016.
52.	4.1.1.b	Implementasi K3	M	CV Sinar Agung Abadi telah mengimplementasikan K3 dengan memasang tanda himbauan K3 di area industri dan menyediakan peralatan K3 sepert sepatu, sarung tangan, helm, masker, sabuk pengaman perut, rompi keselamatan, Kotak Obat (P3K) dan APAR serta tanda jalur evakuasi di lokasi industri.
53.	4.1.1.c	Catatan kecelakaan kerja	M	CV Sinar Agung Abadi telah menyusun dokumen catatan kecelakaan kerja. Selama periode September s.d November 2019 tidak terjadi kecelakaan kerja.
54.	4.2.1.	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	Pekerja di CV Sinar Agung Abadi tidak membentuk dan/atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Terdapat surat pernyataan Direktur Perusahaan yang membolehkan pekerja untuk membentuk dan/atau terlibat dalam serikat pekerja, dibuat di Mantar, tanggal 01 Oktober 2016.
55.	4.2.2.	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	NA	CV Sinar Agung Abadi memiliki jumlah karyawan kurang dari 10 orang sehingga tidak wajib memiliki KKB atau PP.
56.	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	M	Berdasarkan daftar karyawan terbaru dan observasi di lapangan, tidak ditemukan pekerja dibawah umur. Pekerja termuda berumur 27

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				tahun a.n Faruk, lahir tanggal 17 Februari 1992, bekerja sebagai Ganis PHPL PKB di CV Sinar Agung Abadi.

Keterangan :
M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Samarinda, 11 Januari 2020
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur